

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Zakat Profesi, yang telah sesuai dari hasil regresi terlihat bahwa variabel pendapatan memiliki alat hitung lebih besar dari t tabel yakni $9,627 > 2,006$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel pendapatan secara statistik dengan sig 5% memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan nilai $sg\ 0,00 < 0,05$.
2. Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran zakat profesi, yang telah sesuai dari hasil regresi terlihat bahwa variabel Pengetahuan memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yakni $6,012 > 2,006$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga variabel pengetahuan secara statistik dengan sig 5% memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan nilai $sig\ 0,00 < 0,05$.
3. Berdasarkan data pada uji F dinilai F hitung adalah 54,399 dengan nilai F tabel adalah 3,17 sehingga nilai F hitung adalah $54,399 > 3,17$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a3} diterima yang berarti variabel Pendapatan (X1) dan Pengetahuan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembayaran zakat profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diketahui nilai korelasi R sebesar 0,823. Serta nilai koefisien R square sebesar 0,677 atau 67,7%, yang berarti kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan variabel terikat adalah 67,7% sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

B. Saran

1. Bagi para ASN Inspektorat Kabupaten Deli Serdang diharapkan semua dapat membayar zakat profesi yang telah dibuat pemerintah, agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi ASN maupun orang yang menerima zakat tersebut.
2. Bagi akademik, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan zakat profesi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperbesar ruang lingkup penelitian sehingga hasil yang didapatkan juga lebih akurat.